



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
RSUD dr. MURJANI SAMPIT

Jalan HM.Arsyad No.65, Sampit Kode Pos 74322
Telp (0531) 21010 Faks (0531) 21782
e-mail: rsdmsampit@yahoo.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT
NOMOR : 001/ KPTS/ DIR/ P04/ RSUD-DM/ I/ 2018

TENTANG

PANDUAN ASESMEN PASIEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI SAMPIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RSUD dr.MURJANI SAMPIT

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pasien di RSUD dr. Murjani Sampit, diperlukan pelayanan keperawatan yang berkualitas, aman dan efektif;
- b. Bahwa untuk mendapatkan pelayanan keperawatan yang berkualitas, aman dan efektif untuk masing-masing pasien, diperlukan suatu kajian pasien yang seragam dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Asesmen Pasien di RSUD dr. Murjani Sampit.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kesehatan.
3. PMK 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medik
4. Peraturan Direktur Nomor 001/ PER/ DIR/ P03/ RSUD-DM/ I/ 2018 tentang Kebijakan Pelayanan RSUD dr. Murjani Sampit.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Menyatakan Kebijakan Asesmen Pasien Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit menjadi Panduan Asesmen Pasien Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit

KEDUA : Panduan Asesmen Pasien Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan dan akan dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun sekali.

KETIGA : Apabila hasil evaluasi mensyaratkan adanya perubahan dan perbaikan maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sampit

Tanggal : 2 Januari 2018

DIREKTUR RSUD dr. MURJANI



dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp. Rad

Pembina Utama Muda

NIP. 19621121 199610 1 001

Tembusan Yth :

1. Poliklinik Rawat Jalan
2. Instalasi Rawat Inap
3. Instalasi Gawat Darurat
4. Komite Medik
5. Komite Keperawatan